



A 136330

BANK GARANSI UANG MUKA

NO. UM/ 2UM05463

- Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut PEMILIK) telah menandatangani Kontrak dengan **CV. FAJAR BINTANG ABADI** (selanjutnya disebut pihak PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Pekerjaan **Peningkatan SPAM Jaringan Perpetaan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang** Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berdasarkan : Surat Perjanjian Nomor : 027.2/0739/TD.PMK/WN/2023 tanggal 22 Mei 2023
- Dan oleh karena sesuai dengan Kontrak tersebut, **PEMILIK** dapat membayar Uang Muka kepada **PIHAK YANG DIJAMIN** sebesar tidak lebih dari **30% tiga puluh** prosen Harga Kontrak
- Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga beralamat di : Jalan Jenderal Sudirman No.212 Purbalingga (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang sebesar **Rp. 89.940.000** terbilang : Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
- Jaminan ini berlaku selama : **83** (Delapan Puluh Tiga) hari terhitung mulai tanggal **12 Juni 2023** sampai dengan tanggal **02 September 2023** atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya
- Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Ketentuan kewajiban ini adalah :
 - BANK** terikat mengembalikan Uang Muka sebagaimana disebutkan dalam nomor 2 diatas, apabila setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menerima Uang Muka, **PIHAK YANG DIJAMIN** gagal memulai dan melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya, dan **BANK** harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali Uang Muka yang masih tersisa.
 - BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif, dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak **PIHAK YANG DIJAMIN**.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan **BANK**.
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang undang Hukum Perdata, dan dengan syardt **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 12 JUN 2023
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**
Cabang Purbalingga



JUSUF BUDIMAN
Wakil Pimpinan